

JURNAL
KETERKAITAN ANTARA JUMLAH KERUGIAN NEGARA DENGAN BERAT
RINGANNYA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan Oleh :

Nama : Endhy Kristian Saputra

NPM : 120510903

Progam Kekhususan : Peradillan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

KETERKAITAN ANTARA JUMLAH KERUGIAN NEGARA DENGAN BERAT RINGANNYA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
JURNAL

KETERKAITAN ANTARA JUMLAH KERUGIAN NEGARA DENGAN BERAT RINGANNYA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun Oleh :

Endhy Kristian Saputra

N P M : 120510903

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 28 Januari 2016

Dosen Pembimbing

G. Aryadi, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Endro Susilo, S.H.,LL.M.



KETERKAITAN ANTARA JUMLAH KERUGIAN NEGARA DENGAN BERAT RINGANNYA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Endhy Kristian Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

endhi.jones@yahoo.com

Abstract

The title of this law writing is the Relationship Between State Total Losses with Weight of Punishment in Corruption Act. The purpose of writing this law is to determine the relationship between the loss of the corrupted state with the severity of verdicts of the Judge in Corruption Act. The method of this research is a normative legal research, which is a research that focuses on the positive legal norms in the form of Law Regulations and this research requires secondary data as the main data. The results in the form of the relationship between the amount of state losses with the severity of punishment in criminal corruption. That the judge has considered the amount of the state loss before concluding the verdict, yet in general the amount of the state loss can not become the main reference in to conclude the verdict, because it is not only based on the state losses but also on the role of the perpetrator as well as the activity of the perpetrator in the corruption act.

Keyword: Relationship of state total losses, severity of corruption

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang mempunyai akibat buruk bagi perkembangan suatu bangsa, sebab tindak pidana korupsi bukan saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara namun juga menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat disini mempunyai posisi hanya sebagai korban. Didalam viktimologi

pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹ Dengan demikian tindak pidana korupsi harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang - Undang Nomor 31

¹ G.Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, cahaya atma pusaka, hlm. 26.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3, berbunyi seperti berikut : Pasal 2 ayat (1) adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Pasal 2 ayat (2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Pasal 3 ayat (1) adalah “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Dari penjelasan bunyi pasal tersebut ancaman sanksi pidana dan denda sangat berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun kejahatan korupsi masih tetap saja terjadi seolah-olah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak takut akan ancaman sanksi pidana dan denda tersebut.

Kurang optimalnya ataupun tidak ada konsistensi hukuman yang pasti terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara menjadikan dasar

mengapa aturan hukum tersebut masih tetap dilanggar atau tidak optimal dalam penegakannya sehingga banyak orang melakukan tindakan korupsi. Data didalam surat kabar, Kompas, Jumat 4 September 2015 disebutkan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana korupsi yaitu yang menyeret mantan wakil Bupati Donggala, Aly Lasamaulu tengah dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng). Putusan banding Pengadilan Tinggi Sulteng menguatkan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu yang memenjara Aly 18 Bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu, pada juni memvonis Aly atas penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas selama menjabat wakil Bupati Donggala periode 2008 - 2013. Selain hukuman 18 Bulan majelis hakim juga mendenda Rp 50 juta dan membayar uang kerugian negara Rp 195 juta. Putusan tersebut jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum Kejati sulsel selama 3,5 tahun penjara, denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 700 juta. Atas dasar tersebut mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulteng. Ternyata Pengadilan Tinggi Sulteng menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama. Aly lassamaulu diduga melakukan korupsi sebesar 1,3 miliar Rupiah dengan rincian dana yang dikorupsinya adalah 560 juta Rupiah. Lain halnya dengan Mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara (KPU Labura), Yusnidar tertunduk sedih saat menjalani sidang di Ruang Cakra VII, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Sumatera Utara, Rabu 19 Agustus 2015. Dia dijatuhi hukuman selama 4 tahun dan 6 bulan. Yusnidar melakukan korupsi sebesar Rp. 257 Juta Rupiah.

Dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra VII tersebut, Yusnidar juga dibebani membayar denda sebesar Rp 200 juta dengan subsider 4 bulan kurungan. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 175 juta dengan subsider 2 tahun kurungan. Majelis hakim yang diketuai Dwi Dayanto menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam sesuai Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Haikal yang dibacakan sebelumnya, yakni selama 6 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp 250 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, dia juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 175 juta dengan subsider selama 3 tahun dan 3 bulan kurungan. Hal ini menunjukkan bahwa secara jelas aturan hukum yang ada tidak ada hal yang baku menjadi ukuran seberapa berat pidana yang dijatuhkan berkaitan dengan jumlah korupsi yang dilakukan. Apakah dalam putusan hakim juga mempertimbangkan berapa banyak jumlah korupsi yang diambil oleh koruptor, apakah semakin besar jumlah nominal atau kerugian negara yang dikorupsi apakah semakin berat hukuman yang dijatuhkan ataukah sebaliknya. Dalam hal ini apakah pertimbangan putusan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi mempertimbangkan / mengkaitkan dengan jumlah kerugian negara yang dialami.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti apakah ada keterkaitan antara kerugian negara dengan putusan hakim dengan berat ringannya pidana pada pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang uraian yang dimaksud, maka penulis melakukan penelitian dan menuliskannya dalam skripsi yang berjudul Keterkaitan antara Jumlah Kerugian Negara dengan Berat Ringannya Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi. Tujuan Penelitian untuk memperoleh data keterkaitan antara kerugian negara yang dikorupsi dengan berat ringannya sanksi pidana pada Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. METODE

1. Jenis penelitian

Berdasarkan perumusan masalah masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma - norma yang mengatur tentang proses pemeriksaan dalam penyelesaian tindak pidana. Penelitian hukum normatif, dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik bersifat khusus maupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma - norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan jumlah kerugian negara dengan berat ringannya pidana dalam tindak pidana korupsi.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Peraturan Undang - Undangan yang disusun secara sistematis. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 5) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku - buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar yang berkaitan dengan materi penelitian

3. Cara Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Narasumber dari penelitian ini adalah Hakim ad Hoc dari Pengadilan Tipikor Yogyakarta yaitu Bapak Samsul Bahri, S.H

4. Metode Analisis

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan kesimpulan adalah metode berfikir deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang jumlah kerugian negara dalam tindak pidana korupsi

1. Kerugian Negara

Pengertian Kerugian Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah : Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal ini sama dengan pengertian kerugian negara dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 ayat (15) dalam Bab I Ketentuan Umum di jelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Keuangan Negara

Dalam penjelasan umum atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan negara adalah:

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,

termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Sedangkan menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 ayat (7) Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

3. Tindak Pidana

Sebelum mengetahui pengertian tindak pidana ada baiknya untuk membahas pengertian hukum. Pengertian Hukum secara mendasar, sederhana dan klasik menurut O.Notohamidjojo adalah Keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat, negara serta antar negara yang berorientasi pada sekurang - kurangnya dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.²

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian tindak pidana, menurut Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian³. Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, antaranya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat

² Hyronimus Rhiti, 2010, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3.

³ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu.

Menurut profesor POMPE perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴ Setiap pelanggaran norma dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang didalamnya merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum atau bersifat *wederrechtelijk*. Dapat dikatakan selanjutnya oleh profesor POMPE bahwa menurut hukum positif kita suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang - Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵

4. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andrea istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, disamping itu dipakai pula untuk menunjukkan

keadaan atau perbuatan yang buruk.⁶ Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.⁷ Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia : “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.” Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah *resuah* yang tentulah berasal dari bahasa arab (*riswah*) , yang menurut kamus Arab - Indonesia artinya sama dengan Korupsi.⁸ Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia : “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.” Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah *resuah* yang tentulah berasal dari bahasa arab (*riswah*) , yang menurut kamus Arab - Indonesia artinya sama dengan Korupsi.⁹

Dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁴ P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

⁵ *Ibid.* hlm 183.

⁶ Jur. Andi hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid.* Hlm 6.

⁹ *Ibid.* Hlm 6.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian korupsi berada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 pengertian korupsi adalah : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa dalam ketentuan ini kata : “dapat” sebelum frasa “merugikan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.¹⁰ Hal ini juga dijelaskan dan ditegaskan dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdapat kalimat “Dalam Undang - Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting dalam pembuktian. Dengan rumusan secara formil

yang dianut dalam Undang - Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana”. Dirumuskannya tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena dimaksud delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang - Undang.¹¹ Unsur - unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) adalah : secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka orang dikatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi tidak harus terbukti menimbulkan kerugian atau perekonomian negara, cukup dengan terpenuhinya unsur - unsur dalam pasal tersebut dan sudah cukup jika terdapat alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadi kerugian keuangan negara.

Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pengertian Korupsi adalah :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

¹⁰ R.Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

¹¹ P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, hlm. 202.

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Penjelasan mengenai Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kata : “Dapat” sama dengan Pasal 2 ayat (1) yang menunjukkan delik formil. Cukup hanya dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan timbulnya akibat apabila orang dikatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Unsur yang ditemukan dalam Pasal 3 adalah :menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk lebih jelasnya dapat di jelaskan pembagian ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dua kelompok yaitu :

- a. Kelompok tindak pidana dalam BAB II (berjudul “Tindak Pidana Korupsi”, disingkat TPK) mulai Pasal 2 s/d Pasal 20
- b. Kelompok tindak pidana dalam BAB III (berjudul “Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi,

disingkat TPBDK) mulai Pasal 21 s/d 24

Kelompok ke-1 memuat 15 perumusan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 s/d 16 (termasuk juga percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat) beserta aturan pemidanaannya dalam Pasal 17 s/d 20. Sedangkan kelompok ke-2 mengatur delik yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (yaitu dilakukan oleh orang - orang yang menghalangi proses, si pengadu, saksi, dan aparat/pejabat yang menangani perkara korupsi).¹²

B. Tinjauan Umum Mengenai Berat Ringannya Putusan Pidana Korupsi Oleh Hakim

1. Pidanaan

Pola pidanaan dengan pedoman pidanaan dapat dikatakan berbeda. Istilah “pola” menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai, model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan, bahwa “pola pidanaan” yang dimaksud di sini adalah “acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana.” Penekanan pada istilah “membuat, menyusun” sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan pola pidanaan dengan pedoman pidanaan (*Guidence of Sentencing*). Pedoman pidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pidanaan, sedangkan pola pidanaan lebih

¹² Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, Hlm. 148.

merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat Undang - Undang dalam membuat atau menyusun Perundang - Undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa "pola pemidanaan" merupakan "pedoman pembuatan/penyusunan pidana". Dapat pula dinyatakan, bahwa pola pemidanaan merupakan pedoman legislatif bagi pembuat Undang - Undang dan pedoman pemidanaan merupakan pedoman yudisial/yudikatif bagi Hakim.¹³ Tindak pidana khusus model pengancamannya kumulatif, yaitu dijatuhkan semua sanksinya. Mengenal pula pidana penjara yang membedakan adalah terdapat maksimal khusus dan minimal khusus. Untuk peran pembantu, hukuman yang dijatuhkan sama dengan pelaku serta terhadap percobaan, dalam pidana khusus dianggap sama dengan delik selesai. Setelah mengetahui akan perbedaan pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan serta klasifikasi pemidanaan di Indonesia, maka pengertian pemidanaan sendiri adalah menurut Prof. Soedarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman.¹⁴ Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara pidana yang kerap disamakan dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini

¹³ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, kencana, Jakarta, hlm. 151.

¹⁴P.A.F.Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 35.

mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan kesalahan yang melanggar hukum atau dinamakan melakukan perbuatan pidana maka akan menerima sanksi pidana (hukuman) sesuai ketentuan hukum atau aturan yang dilanggarnya. Asas dalam pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda adalah *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Tidak dipidana jika tak ada kesalahan, yang memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Tidak terdapat alasan yang menghapuskan pemidanaan sebagai Pertanggungjawaban bagi si pembuat atau perbuatannya itu

Tidak bisa dikatakan orang melakukan kesalahan karena kealpaan lebih ringan hukumannya daripada orang yang sengaja melakukan apabila berdampak lebih besar dari yang melakukan perbuatan pidana dengan kesengajaan. Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus memenuhi syarat¹⁵ :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab

¹⁵Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 164.

- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

3. Alat bukti

Indonesia memiliki 2 peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan umum meliputi Pengadilan Negeri yang mencakup Pidana dan Perdata. Sedangkan peradilan Khusus meliputi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer. Spesialisasi dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) adalah : Pengadilan anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industri, Pengadilan Niaga. Tindak Pidana Korupsi diadili di Pengadilan Negeri, yang merupakan Peradilan Umum sehingga proses beracaranya memakai KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana) atau Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana) mengatur mengenai proses beracara hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Termasuk proses hukum mengenai tindak pidana korupsi. Berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan secara limitatif alat - alat bukti yang sah menurut Undang - Undang antara lain :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun, yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Namun semuanya tidak boleh terlepas dari pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

4. Putusan Hakim

Pengertian hakim menurut Pasal 1 ayat (5) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan Undang - Undang penjabaran atau pelaksana dari Pasal 24 ayat (1),

ayat (2), ayat (3) UUD 1945 menguraikan penjelasan mengenai hakim adalah hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Selain pengertian hakim menurut Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah diuraikan pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam Pasal 1 butir 8 yang mengatakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk mengadili disebut Hakim. Tugas hakim yang diberikan langsung oleh Undang - Undang, secara lebih konkrit tugas hakim dalam mengadili suatu perkara menurut Bambang Sutiyo so yaitu dibagi melalui tiga tindakan secara bertahap:

- a. Mengkonstatir (mengkonstasi yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak dimuka pengadilan.
- b. Mengkualifisir (mengkualifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar - benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa
- c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi

keadilan kepada yang bersangkutan.¹⁶

Pasal 193 KUHAP ayat (1) menyebutkan bahwa : “ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Jadi penjatuhan pidana atau tindakan setidaknya harus dapat dibuktikan dua hal¹⁷ :

- a. Semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan terbukti
- b. Dan adanya unsur kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dalam arti terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Pemeriksaan menurut Pasal 1 Butir 9 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah “proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara”. Terkait Pengelolaan Keuangan Negara, yang dimaksud adalah “keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban” Pasal 1

¹⁶ Bambang Sutiyo so dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta. hlm.16

¹⁷ Al.Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 123.

Butir 8 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BPK memiliki Tugas dan wewenang. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana Pasal 6 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan :

- a. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara
- b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Undang - Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
- c. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- d. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang - Undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- e. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaantugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.

C. Keterkaitan Antara Jumlah Kerugian Negara Dengan Berat Ringannya Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor Yogyakarta Bapak Samsul Bahri, S.H bahwa dalam menjatuhkan Putusan apakah jumlah kerugian negara yang dikorupsi mempengaruhi berat ringannya pidana seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah memang mempengaruhi, namun tidak mutlak. Sebab Para pelaku tindak pidana korupsi mempunyai peranan tersendiri dalam tindakanya. Tidak semua kerugian negara yang besar itu dinikmati sendiri karena korupsi adalah tindakan yang dilakukan bersama - sama maka demikian keaktifan para pelaku terhadap peranannya dalam merugikan negara atau melakukan tindak pidana korupsi sangat berpengaruh dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu dalam penjatuhan putusan hakim apakah terpengaruh terhadap intervensi dari luar apabila pelaku korupsi adalah seorang pejabat penting di suatu daerah, menurut Bapak Samsul Bahri, hakim dalam mengambil suatu keputusan harus independen sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku yaitu Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Apabila sebuah kasus korupsi yang menanganinya adalah jaksa muda apakah juga mempengaruhi terhadap putusan hakim, tentunya terkait dakwaan dan pengalaman dalam hal pembuktiannya di persidangan. Menurut bapak Samsul

Bahri dalam prakteknya tidak terpengaruh, karena dalam persidangan pembuktian hakim juga mencari, menggali dan mengajukan pertanyaan, terkait fakta - fakta yang menjadi permasalahan. Disamping itu apabila seorang jaksa dalam dakwaan meskipun dia adalah jaksa muda tetap saja dakwaannya dikontrol oleh Kajari, karena pertanggungjawabannya ada di kajari tersebut, jadi kemungkinan kecil apabila dakwaan tersebut kurang tepat ataupun tidak tegas terhadap suatu perkara yang disidangkan. Terhadap hakim - hakim yang kemungkinan masih junior menghadapi kasus - kasus korupsi besar apakah juga mempengaruhi putusannya, menurut Bapak Samsul Bahri, pada Pengadilan Tingkat I yang berada di Provinsi pada umumnya hakim yang sudah senior - senior yang telah banyak pengalamannya menghadapi kasus - kasus besar dan banyak jam terbang.

Untuk melihat fakta yang terjadi, penulis telah mencari dan mengakses data hasil putusan di www.pn-jogja.go.id yang diakses pada hari Selasa 1 Desember 2015 mengenai beberapa contoh hasil putusan perkara tindak pidana korupsi sebagai berikut :

A. Putusan No. 09/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Y.yk.

Terdakwa : R. SUYANTO Bin HARJO MULYONO

Hakim Ketua : Erma Suryati, S.H
Hakim Anggota : Samsul Bahri, S.H, Rina Sulistyowati, S.H

Panitera : Anna Heny Wahyuningsih, S.H

Jumlah Korupsi : Korupsi yang merugikan keuangan Negara berjumlah Rp. 569.714.057,64 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen)

Putusan Pidananya :
Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar sebesar Rp. 568.914.057,64 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Keterangan Lain :

Hakim terlebih dahulu memperhatikan keadaan - keadaan yang memberatkan dan keadaan - keadaan yang meringankan sebelum menjatuhkan putusannya. Keadaan - keadaan yang memberatkan: 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas korupsi, 2) Kerugian negara belum dikembalikan. Keadaan -keadaan yang meringankan : 1) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, 2) Terdakwa belum pernah dihukum, 3) Terdakwa adalah kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan, 4)

Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai kepala desa Serut selama 2 periode.

B. Putusan Nomor : 01/Pid.Sus/-TPK/2015/PN.Yyk

Terdakwa :
WAHYONO HARYADI
BinSOEPINGI
Hakim Ketua : Sri
Mumpuni, S.H., M.H
Hakim Anggota :
Suwarno, S.H., M.H

Wiji

Pramajati, S.H., M.Hum
Panitera : Kuwat
Wahyu Murdana, S.H

Jumlah Korupsi : Kerugian Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa (Ketua Harian Pengkot PBVSI) Yogyakarta adalah sebesar Rp. 354.240.000, (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) Rp. 66.750.000 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 287.490.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bahwa perbuatan saksi Iriantoko Cahyo Dumadi selaku Plt Ketua Umum KONI Kota Yogyakarta yang telah mengelola / menggunakan dana hibah PBVSI Kota Yogyakarta untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Total kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Iriantoko Cahyo Dumadi adalah sebesar Rp. 537.490.000, (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Putusan Pidananya : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Keterangan Lain :

Karena dari kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Iriantoko Cahyo Dumadi tersebut terbukti tidak ada yang dinikmati oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara, maka Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara. Keadaan - keadaan yang memberatkan: 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas korupsi, 2) Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat. Keadaan - keadaan yang meringankan: 1) Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya, 2) Terdakwa pernah berprestasi dan memajukan olahraga khususnya olahraga bola volly di kota Yogyakarta, 3) Terdakwa belum pernah dihukum, 4) Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara.

Perbandingan kasus pertama dan kedua pada pokoknya didakwakan dengan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (Lima puluhjuta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) Putusan keduanya berbeda dengan jumlah kerugian negara yang dihasilkan nominalnya hampir sama yakni pada kasus pertama Rp.569.714.057,64 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen) dan kasus yang kedua Rp.537.490.000 (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan wawancara dengan Hakim Ad Hoc yaitu Bapak Samsul Bahri, S.H bahwa yang terdapat inti sebagai berikut, tidaklah tepat hanya melihat jumlah kerugian negara yang dikorupsi, memang jumlah kerugian Negara mempengaruhi putusan terhadap berat ringannya pidana seseorang pelaku tindak pidana korupsi, namun tidak mutlak. Dikarenakan peranan masing - masing pelaku terkait perbuatan korupsi itu dilakukan, terlihat jelas perbandingan kasus pertama dan kedua bahwa yang menonjol adalah pada kasus pertama perbuatan dilakukan seorang diri dan merupakan pelaku tunggal secara aktif melakukan perbuatannya dan berkelanjutan serta kerugian negara belum mampu dibayarkan atau diganti. Sedangkan pada kasus yang kedua merupakan kasus korupsi yang dilakukan bersama - sama, dan pada pelaku utamanya telah mengembalikan uang yang dikorupsi sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang terjadi. Serta perhitungan nominal kerugian negara pada kasus yang kedua merupakan akumulasi dari perbuatan pelaku dan saksi. Pertimbangan - pertimbangan tersebut yang juga amatlah penting dalam pembuktian persidangan yang menentukan penjatuhan putusan hakim terkait berat - ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara jumlah kerugian negara dengan berat ringannya pidana dalam tindak pidana korupsi. Terbukti bahwa pada kasus pertama kerugian negara Rp. 569.714.057,64 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen) Putusan Pidananya, Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar sebesar Rp. 568.914.057,64 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen) dan kasus kedua kerugian negara Rp. 287.490.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) pidananya lebih ringan, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tidak disertai uang pengganti karena kerugian negara telah dikembalikan seluruhnya. Hal ini menunjukkan secara materiil (faktual) hakim sering mengkorelasikan jumlah kerugian negara sebagai fakta pemberat sebagai dasar pertimbangan putusan mengenai berat ringannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Saran Seharusnya dalam menjatuhkan putusan mengenai sanksi berat ringannya pidana kepada koruptor, hakim selalu mempertimbangkan tentang besarnya kerugian negara akibat korupsi dengan

berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan agar memenuhi kepastian, kemanfaatan dan keadilan pada aturan hukum itu sendiri.

5. REFERENSI

Buku :

Arief. Barda Nawawi., 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Arief. Barda Nawawi., 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, kencana, Jakarta.

Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari., 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Hamzah. Andi., 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada , Jakarta.

Lamintang. P.A.F., 2011, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang. P.A.F., 1984, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung.

Moeljatno, 2002., *Asas - asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rhiti. Hyronimus., 2010, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Widiartana. G., 2014, *Viktimologi Perspektif korban dalam*

penanggulangan kejahatan, cahaya atma pusaka, Yogyakarta.

Wisnubroto. Aloysius., 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Wiyono. R., 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Website :

Kasus Mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang korupsi diakses dari

[http://news.liputan6.com/read/2297534/divonis-45-tahun-eks-bendahara-kpu-labura-sumut-tertunduk2 Oktober 2015](http://news.liputan6.com/read/2297534/divonis-45-tahun-eks-bendahara-kpu-labura-sumut-tertunduk2%20Oktober%202015)

Putusan Pengadilan tindak pidana korupsi diakses dari

www.pn-jogja.go.id 1 Desember 2015

